



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera yang berlaku pada saat meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita



- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
2. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri, secara administrasi tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta paling sedikit selama 6 (enam) bulan berturut-turut.



3. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada keluarga yang memiliki KMS Kota Yogyakarta yang berlaku pada saat meninggal dunia.
4. Ahli Waris adalah keluarga sedarah lurus yaitu ayah, ibu, anak kandung dan keluarga sedarah kesamping yaitu saudara kandung.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS untuk membantu biaya pemakaman.

## BAB II PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 3

- (1) Penerima santunan kematian merupakan ahli waris almarhum atau almarhumah yang namanya tercantum dalam KMS.
- (2) Dalam hal almarhum atau almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka santunan kematian diterimakan kepada ketua Rukun Tetangga setempat untuk keperluan proses pemakaman.
- (3) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Kuasa kepada pengurus Rukun Tetangga atau pihak lain untuk menerima Santunan Kematian.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keponakan, menantu dan anak angkat yang sah secara hukum.



BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA  
Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian yang dilakukan oleh ahli waris dari almarhum atau almarhumah sebagai berikut:
  - a. KMS dan *foto copy* KMS yang didalamnya tercantum nama almarhum atau almarhumah yang berlaku pada saat meninggal sejumlah 2 (dua) lembar;
  - b. apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari pihak kepolisian;
  - c. *foto copy* kutipan akta kematian atau *foto copy* bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi dengan *foto copy* surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
  - d. *foto copy* kartu keluarga almarhum atau almarhumah sejumlah 2 (dua) lembar;
  - e. *foto copy* kartu tanda penduduk ahli waris sejumlah 2 (dua) lembar; dan
  - f. *foto copy* Kartu Keluarga ahli waris sejumlah 2 (dua) lembar.
- (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian yang dilakukan oleh Pengurus Rukun Tetangga dari almarhum atau almarhumah sebagai berikut:
  - a. KMS dan *foto copy* KMS yang di dalamnya tercantum nama almarhum atau almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal sejumlah 2 (dua) lembar;
  - b. apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari pihak kepolisian;
  - c. *foto copy* kutipan akta kematian atau *foto copy* bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi dengan *foto copy* surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
  - d. *foto copy* kartu tanda penduduk pengurus Rukun Tetangga yang mengambil sejumlah 2 (dua) lembar; dan
  - e. stempel Rukun Tetangga.
- (3) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh pihak lain dari almarhum atau almarhumah sebagai berikut :
  - a. KMS dan *foto copy* KMS yang di dalamnya tercantum nama



- almarhum atau almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal sejumlah 2 (dua) lembar;
- b. apabila KMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas hilang, maka harus dilengkapi bukti lapor kehilangan dari pihak kepolisian;
  - c. *foto copy* kutipan akta kematian atau *foto copy* bukti pengurusan kutipan akta kematian yang dilengkapi dengan *foto copy* surat kematian sejumlah 2 (dua) lembar;
  - d. *foto copy* kartu keluarga almarhum atau almarhumah sejumlah 2 (dua) lembar;
  - e. *foto copy* kartu tanda penduduk pihak pemegang kuasa sejumlah 2 (dua) lembar; dan
  - f. surat kuasa dari ahli waris kepada pihak lain bermaterai cukup yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di wilayah tempat tinggal almarhum atau almarhumah.

#### Pasal 5

- (1) Jika anak yang meninggal dunia sampai dengan umur 2 (dua) tahun dan belum masuk dalam KMS, maka ibu yang melahirkan dan namanya sudah tercantum dalam KMS, selain melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dilengkapi dengan surat pernyataan orang tua bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat.

#### Bagian Kedua Tata Cara

#### Pasal 6

- (1) Tata cara memperoleh santunan kematian sebagai berikut:
  - a. pemohon yang ahli warisnya meninggal dunia pada tahun 2021 datang di loket pengurusan santunan kematian dengan membawa persyaratan lengkap.
  - b. jika persyaratan telah lengkap dan benar, maka pemohon diberi uang santunan kematian secara langsung dalam hal masih ada uang persediaan.
  - c. dalam hal uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b habis, maka uang santunan akan diberikan setelah uang persediaan ada.



(2) Dalam hal dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran ahli waris secara administrasi ke wilayah sebelum memberikan uang santunan.

#### Pasal 7

Petugas pelayanan wajib untuk mencoret nama almarhum atau almarhumah yang tercantum dalam KMS dengan diberi keterangan dan paraf.

### BAB IV BESARAN SANTUNAN

#### Pasal 8

Besaran santunan kematian yang diberikan adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 60

